

CATRA

MENGAYOMI DAN MENCERDASKAN

MAJALAH SETJEN WANTANNAS



EDISI XXX/2019

**Aksi Penyelamatan Manusia
Dari Ancaman HIV/AIDS**


**Setjen Wantannas
Raih Penghargaan KIP**

**Reformasi Struktural :
Mandat Presiden**



**PENGUATAN DAYA SAING NASIONAL
MENGANTISIPASI RESESI GLOBAL**

SALAM REDAKSI



DECEMBER 1
WORLD



AIDS
DAY

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan

Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember diperingati untuk menumbuhkan kesadaran terhadap wabah AIDS di seluruh dunia yang disebabkan oleh penyebaran virus HIV. Konsep ini digagas pada Pertemuan Menteri Kesehatan Sedunia mengenai Program-program untuk Pencegahan AIDS pada tahun 1988. Sejak saat itu, ia mulai diperingati oleh pihak pemerintah, organisasi internasional dan yayasan amal di seluruh dunia.

Mulai 1996, Hari AIDS Sedunia dikampanyekan oleh UNAIDS, sebagai organisasi dunia di bawah PBB yang fokus terhadap HIV/AIDS. Tujuannya adalah untuk memperluas cakupan sosialisasi dan kampanye pencegahan penyakit sepanjang tahun. Misi utama UNAIDS adalah untuk memperkuat dan mendukung respons yang meluas terhadap HIV dan AIDS yang termasuk mencegah transmisi HIV, menyediakan fasilitas dan dukungan untuk orang yang sudah terlanjur hidup dengan virus, mengurangi kerentanan seseorang dan komunitas terhadap HIV, serta mengurangi dampaknya.

Apapun tema Hari AIDS Sedunia tiap tahun, sebenarnya makna yang harus diambil dari peringatan ini tidak pernah berubah: inilah saatnya untuk berefleksi dan melihat apakah di seluruh dunia, dan khususnya di Indonesia, pencegahan, perawatan, dan dukungan bagi masyarakat agar tidak tertular virus pintar ini sudah semakin membaik. Perlu juga melihat lagi apakah masyarakat yang sudah terinfeksi HIV (ODHA) telah diberikan perawatan dan pengobatan yang baik. Mereka seharusnya tidak mengalami stigma maupun diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan tempat tinggal, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, maupun di tempat-tempat layanan kesehatan. Di tempat terakhir ini, mereka seharusnya dilayani dengan baik seperti semua pasien lain.

Pelindung : Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Laksdya TNI Ir. Achmad Djamiludin, M.AP.
Penanggung Jawab : Kepala Biro Persidangan Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal Laksma TNI Gregorius Agung W.D., M.Tr (Han). **Redaktur** : dr. Riswandi, MM. **Penyunting/Editor** : Desi Fajar Nita, S. Sos., Natalina Pakpahan, S.I.Kom., **Desain Grafis** : Tadjudin Pane. **Fotografer** : Efendi, Fauziah Nurunnajmi, S.E. **Sekretariat** : Kolonel Inf Didik Sugiantoro, Hari Limanto, Hasan Basri. **Redaksi**: Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat – 10110, Telp. 021-3863983 Fax 021-3441683, email: rodangmas@dkn.go.id



DAFTAR ISI

TAJUK UTAMA

4 AKSELERASI PENGUATAN DAYA SAING NASIONAL GUNA MENGANTISIPASI RESESI GLOBAL DALAM RANGKA KETAHANAN EKONOMI



8 AKSI PENYELAMATAN MANUSIA DARI ANCAMAN HIV/AIDS



INFO KITA

12 SETJEN WANTANNAS RAIH PENGHARGAAN KIP



14 REFORMASI STRUKTURAL : MANDAT PRESIDEN



16 SETJEN WANTANNAS PERINGATI HARI PAHLAWAN BERSAMA RADIO PPI DUNIA



18 TIM PPID SETJEN WANTANNAS UNDANG KIP



KEBIJAKAN PEMERINTAH

22 PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA KINI DIATUR DALAM PERATURAN PRESIDEN



TAHUKAH ANDA

24 SEJARAH HARI HAM



KISAH AIR DAN BESI

Ada dua buah benda yang bersahabat karib yaitu besi dan air. Besi seringkali berbangga akan dirinya sendiri. Ia sering menyombong kepada sahabatnya : “lihat ini aku, aku kuat dan keras, aku tidak seperti kamu yang lemah dan lunak.” Air hanya diam saja mendengar tingkah sahabatnya.

Suatu hari besi menantang air berlomba untuk menembus suatu gua dan mengatasi segala rintangan yang ada di sana. Rintangan pertama mereka ialah mereka harus melalui penjaga gua itu yaitu batu-batu yang keras dan tajam. Besi mulai menunjukkan kekuatannya, ia menabrakkan dirinya ke batu-batu itu. Tetapi karena kekerasannya, batu-batuan itu mulai runtuh menyerangnya dan besipun banyak terluka disana sini karena melawan batu-batuan itu.

Air melakukan tugasnya, ia menetes sedikit demi sedikit untuk melawan bebatuan itu, ia dengan lembut mengikis bebatuan itu sehingga bebatuan lainnya tidak terganggu, ia hanya melubangi seperlunya saja untuk lewat tetapi tidak merusak yang lainnya.

Rintangan kedua ialah mereka harus melalui berbagai celah sempit untuk tiba di dasar gua. Besi mengubah dirinya menjadi mata bor yang kuat dan ia mulai berputar untuk menembus celah-celah itu. Tetapi celah-celah itu cukup sulit untuk ditembus. Air dengan santainya merubah dirinya mengikuti bentuk celah-celah itu. Ia mengalir santai dan karena bentuknya yang bisa berubah ia bisa dengan leluasa tanpa terluka mengalir melalui celah-celah itu.

Rintangan ketiga ialah mereka harus dapat melewati lembah. Besi kesulitan mengatasi rintangan ini, ia tidak tahu harus berbuat apa. Airpun sebenarnya kesulitan mengatasi rintangan ini, tetapi air membiarkan sang matahari membantunya untuk menguap. Ia terbang dengan ringan menjadi awan, kemudian dengan bantuan angin meniupnya keseberang dan mengembungkannya maka air turun sebagai hujan.

Pelajaran dari kisah ini, jadikanlah hidupmu seperti air. Air dapat memperoleh sesuatu dengan kelembutannya tanpa merusak dan mengacaukan karena dengan sedikit demi sedikit ia bergerak tetapi ia dapat menembus bebatuan yang keras. Ingat, hati seseorang hanya dapat dibuka dengan kelembutan dan kasih, bukan dengan paksaan dan kekerasan. Kekerasan hanya menimbulkan dendam dan paksaan hanya menimbulkan keinginan untuk membela diri.

Air selalu merubah bentuknya sesuai dengan lingkungannya, ia fleksibel dan tidak kaku karena itu ia dapat diterima oleh lingkungannya. Dan sekalipun air mengalami suatu kemustahilan untuk mengatasi masalahnya, ia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Sehingga ia mengalami mujizat, dan dikaruniakan kemampuan untuk merubah dirinya menjadi uap.

MENINGKATKAN DAYA SAING NASIONAL MENGHADAPI RESESI GLOBAL DALAM RANGKA KETAHANAN EKONOMI



RESESI EKONOMI GLOBAL

Presiden Joko Widodo telah beberapa kali mengingatkan potensi terjadinya resesi ekonomi global serta mengamanatkan segenap elemen bangsa untuk terus meningkatkan daya saing nasional guna mengantisipasinya. Beberapa kondisi yang disampaikan Presiden tidak hanya mencakup aspek ekonomi, namun juga masalah geopolitik dan keamanan.

Dalam konteks domestik, keamanan investasi dan stabilitas kegiatan ekonomi nasional saat ini dihadapkan pada ketidakpastian akibat regulasi yang kompleks dan selalu berubah-ubah karena adanya diskresi-diskresi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga (K/L), hingga pemerintah daerah pada berbagai tingkatan. Terkait investasi langsung luar

negeri (Foreign Direct Investment), daya tarik Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi cenderung melemah dan dikawatirkan akan berdampak kepada semakin membesarnya defisit neraca transaksi berjalan. Adapun investasi global yang masuk ke Indonesia juga belum menciptakan spillover (efek multiplier) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pada sisi produksi, dominannya ekspor komoditas Indonesia sangat rawan terimbas resesi global sehingga memerlukan penyeimbang dari produk manufaktur. Indonesia juga masih sangat tergantung kepada negara-negara tujuan ekspor tradisional.

Sementara itu, potensi revolusi konsumen Indonesia rawan dimanfaatkan oleh produsen barang-barang impor yang makin membanjir.

Minimnya *spillover* tidak mendorong inovasi dan produktifitas pelaku usaha nasional sehingga Indonesia rawan menjadi bangsa konsumen. Ketika kualitas SDM Indonesia rendah, pada akhirnya infrastruktur yang telah dibangun dan lapangan kerja yang dicetak hanya akan dinikmati oleh bangsa lain di tengah perekonomian global yang semakin saling terkait. Bila hal ini terus berlanjut, maka konsumsi domestik yang telah menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini jelas hanya menjadi berkah bagi negara lain.

Demikian pula, peningkatan dan pemerataan pembangunan ekonomi daerah yang telah didorong dalam beberapa tahun terakhir hanya menggulirkan dampak multiplier untuk investor asing.



Presiden Joko Widodo berbicara dengan Seskab Pramono Anung disaksikan Ketum BPP HIPMI Bahliil Lahadalia di acara Munas BPP HIPMI di Jakarta, September 2019

Tanpa jaringan produksi dan pemasaran baik di tataran nasional maupun global, pelaku usaha nasional yang masih dominan pada level UMKM pada akhirnya akan terpinggirkan dari rantai pasokan global dan kehilangan daya tangkalnya terhadap potensi resesi ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa potensi resesi ekonomi global telah menjadi perhatian serius berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri.

Isu yang terkait pun meliputi aspek keamanan dan kepastian usaha, sumberdaya perekonomian, revolusi konsumen yang belum diimbangi kualitas SDM sebagai produsen, hingga jaringan produksi dan pemasaran baik di tataran nasional maupun global.

Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya nyata yang mampu mengantisipasi resesi global melalui akselerasi penguatan daya saing nasional dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi nasional.

WARNING PRESIDEN

Pada kesempatan lain, Presiden Jokowi mengingatkan

dunia usaha mengenai potensi resesi ekonomi yang bisa terjadi di 2020-2021 lantaran adanya tekanan eksternal berupa perang dagang AS dan China yang hingga saat ini belum reda.

"Perang dagang menghantui kita. Tekanan-tekana eksternal baik berupa kemungkinan potensi resesi pada 1 atau 1,5 tahun yang akan datang sudah mulai dikalkulasi, mulai dihitung-hitung oleh para pakar," kata Jokowi di Jakarta, Senin (16/9/2019).

Jokowi menambahkan situasi ekonomi global saat ini memang tidak stabil. Bahkan, sejumlah negara sudah mengalami resesi ekonomi, di antaranya Turki dan Venezuela. Jerman--negara dengan ekonomi terbesar di Eropa--juga tengah di ambang jurang resesi. "Kita harus mempersiapkan diri agar tidak terkena dampak. Kalau bisa, kita mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada, sehingga menguntungkan negara kita," terang Jokowi. Melihat arah ekonomi global yang tidak menentu, Jokowi meminta dunia usaha untuk memaksimalkan pasar dalam negeri.

Hal itu dikarenakan akan ada

141 juta masyarakat yang akan naik level dari kelas bawah ke level menengah dengan tingkat konsumsi yang juga ikut meningkat.

"Magnet konsumen kita akan semakin kuat. Sekali lagi hati-hati. Ini akan menarik investasi dunia untuk datang ke Indonesia. Saya titip jangan sampai peluang atau opportunity yang ada, dipakai oleh merek asing," katanya.

Data yang diungkapkan Presiden Jokowi merupakan data yang diambil dari lembaga konsultan internasional BCG Henderson. Menurut mereka, sebanyak 141 juta masyarakat Indonesia akan naik kelas pada 2020. "Inilah bukti adanya revolusi konsumen di Indonesia. Selain mengalami kenaikan jumlah, sebaran geografis konsumen pun juga semakin merata. Jika 5 tahun yang lalu hanya 25 kabupaten/kota yang memiliki konsumen kelas menengah lebih dari 500 ribu orang, tahun depan meningkat 54 kabupaten/kota," tutur Jokowi.

RAKERTAS-POKJASUS SETJEN WANTANNAS

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) mengadakan pembahasan dengan mengundang para ahli di bidang moneter untuk dapat memberikan solusi terhadap terjadinya resesi ekonomi global. Rapat dilaksanakan bertahap dimulai dari Rapat Kerja Terbatas pada akhir Oktober 2019 dan dilanjutkan pada rapat kelompok kerja khusus pada 12 s.d. 14 November 2019 dimana tempat pelaksanaannya di Kantor Setjen Wantannas, Jakarta.

Kedeputan Pengembangan melalui Pokja yang dipimpin oleh Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Keuangan dan Moneter, Dr. Abdul Rokhman, A.Pi, M.M. Dalam forum tersebut dibahas tentang

antisipasi menghadapi resesi global dengan meningkatkan daya saing nasional di berbagai bidang.

Pada forum ini terungkap pokok-pokok persoalan yang menjadi ancaman kita dalam menghadapi ancaman resesi global yaitu jaminan keamanan dan kepastian bisnis serta investasi masih rendah, defisit neraca transaksi berjalan yang besar dan ekspor komoditas primer masih tinggi, kualitas kompetensi dan produktivitas SDM nasional relatif rendah dan belum merata dan jaringan dan sinergi kelembagaan ekonomi belum solid. Atas dasar tersebut di atas, maka disusun sebuah tema “Bagaimana mengakselerasi penguatan daya saing nasional guna mengantisipasi resesi global dalam rangka ketahanan ekonomi”.

KONDISI OBJEKTIF

Terdapat hal-hal nyata yang perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan daya saing industri kita yaitu jaminan keamanan dan kepastian bisnis serta investasi masih rendah, adanya tumpang



Dr. Abdul Rokhman, A.Pi, M.M. Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Keuangan dan Moneter (kanan) bersama Narasumber dari PT.Sritex, Dr. Bintoro Dibyoseputro, MBA dalam acara Pokjasus 14/11/2019.

tindih peraturan antara yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah akibatnya pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengurus perizinan dan pengembangan usaha, penegakan hukum terhadap bisnis ilegal dan penjualan online barang mewah belum efektif sehingga menciptakan iklim bisnis yang tidak adil dan tidak kondusif dan Tata kelola Harmony System (HS) code belum fleksibel terhadap perubahan.

Akar persoalan dari kondisi objektif tersebut antara lain sebagai berikut: adanya peraturan dan kebijakan yang sering berubah-ubah, memberatkan dunia usaha, dan banyaknya praktik bisnis ilegal, tingginya ketergantungan terhadap barang impor dan industri yang sudah berkembang sebagian besar tidak berbasis sumber daya domestik,

Belum optimalnya link and match antara dunia pendidikan dan dunia usaha, serta belum meratanya ketersediaan institusi pendidikan di daerah, kuatnya ego sektoral para pelaku kelembagaan ekonomi dan belum ditetapkannya leading sector sebagai arah pembangunan

ekonomi.

Implikasi yang berdasarkan akar persoalan tersebut maka timbul hal-hal sebagai berikut, menciptakan potensi moral hazard (bahaya moral) dalam praktik bisnis, melemahkan industri dalam negeri dan harga jual produk dalam negeri menjadi tidak kompetitif, kualifikasi tenaga kerja Indonesia tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha atau industri dan pembangunan ekonomi kurang terarah.

Akibat implikasi diatas maka timbul kecenderungan dimana investor kurang berminat bisnis di Indonesia dan terjadinya relokasi industri ke negara lain dan hal ini sudah terjadi pada pabrikan besar seperti brand sepatu NIKE yang telah memindahkan pabriknya ke Vietnam. Selain itu produk-produk Indonesia kurang kompetitif di pasaran dan produktivitas tenaga kerja industri Indonesia rendah dibandingkan negara tetangga serta aktifitas ekonomi tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.



Anggota Pokja D1 Kedeputan Pengembangan : Marsda TNI Dr.Sungkono, Mayjen TNI Moh. Hatta Usmar Rukka, Dr.Abdul Rokhman, Kol Laut (KH) Dr.Dwi A Purwanto, Brigjen Pol Drs. Juhartana, Brigjen TNI Yudi Abrimantyo, Kol Arm Ganef Suwondo, Kol Sus Drs. H Nurofik, Maulana, SH, MH.

Selama tahun 2018 neraca transaksi berjalan mengalami defisit sebesar **USD 31,06 miliar** atau sekitar Rp441,05 triliun, dipicu oleh membengkaknya defisit pendapatan primer yang mencapai USD 30,42 miliar atau sekitar Rp431,96 triliun. Disamping itu, kinerja perdagangan internasional pada tahun 2018 mencatat defisit terburuk sepanjang sejarah yakni mencapai USD 8,6 miliar.

STRATEGI PENCAPAIAN

Untuk mencapai meningkatkan daya saing industri kita dalam menghadapi ancaman resesi global yang akan terjadi diperlukan strategi kebijakan yaitu Meningkatkan jaminan keamanan dan kepastian bisnis serta investasi, mengurangi defisit neraca transaksi berjalan dan ketergantungan ekspor komoditas primer, meningkatkan dan meratakan kualitas kompetensi dan produktivitas SDM, dan Meningkatkan soliditas jaringan dan sinergi kelembagaan ekonomi.

Upaya dalam mencapai strategi diatas adalah meninjau kembali peraturan perundangan terkait investasi dan bisnis yang belum sesuai dengan dinamika perkembangan global, mengurangi dominasi komoditas primer dalam struktur ekspor nasional dan mengintensifkan penetrasi ke negara tujuan ekspor baru selain pasar tradisional, mengurangi dominasi tenaga kerja lulusan

SMP kebawah dalam struktur ketenagakerjaan di Indonesia serta meningkatkan konektivitas ekonomi antar daerah yang belum lancar.

Sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi global, Indonesia menghadapi potensi resesi ekonomi yang dapat melemahkan ketahanan ekonomi nasional. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah penguatan daya saing nasional yang ditujukan untuk meningkatkan jaminan keamanan dan kepastian bisnis serta investasi, mengurangi defisit neraca transaksi berjalan dan ekspor komoditas primer, meningkatkan dan meratakan kualitas kompetensi dan produktivitas SDM nasional, serta meningkatkan soliditas jaringan dan sinergi kelembagaan ekonomi.

Pada akhirnya diperlukan kesungguhan berbagai pihak agar semua kekuatan yang ada dapat dikerahkan untuk menghadapi hal ini, dengan keyakinan yang kuat bangsa Indonesia mampu melaluinya.



1 DECEMBER
WORLD
AIDS
DAY

AKSI PENYELAMATAN MANUSIA DARI ANCAMAN HIV/AIDS

Tanggal 1 Desember, diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia. Thomas Netter dan James Bun adalah tokoh pertama yang mencetuskan ide peringatan hari AIDS tersebut pada Agustus 1987 agar menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pandemik AIDS sebagai momok yang paling mematikan.

Permasalahan akibat penyakit ini seakan tidak ada habisnya. Jika ditilik secara mendalam HIV/AIDS sejak pertama kali diakui pada 1981, telah membunuh sekitar 39 juta jiwa di seluruh dunia. Angka ini terus bertambah setiap tahunnya dan terdapat sekitar 4.000 jiwa/hari di dunia tertular virus HIV (data dari UNAIDS).

Upaya pencegahan HIV/AIDS (*Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome*) juga telah mendapatkan perhatian dari seluruh negara di dunia. Dalam MDGs (*Millenium Development Goals*) poin ke-6 yang merupakan komitmen global di bidang kesehatan menargetkan penghentian penyebaran HIV/AIDS pada tahun 2015.

Berdasarkan data UNAIDS, menunjukkan pada tahun 2017, ada 36,9 juta orang yang hidup dengan HIV dan AIDS. Mayoritas orang dewasa, namun ada 1,8 juta di antaranya adalah anak-anak berusia di bawah 15 tahun. Penderita perempuan lebih banyak ketimbang

laki-laki yakni 18,2 juta orang berbanding 16,9 juta orang. Dan yang membuat miris, sekitar 25 persen penderita tidak mengetahui kalau mereka terkena HIV atau AIDS.

Penyebaran HIV dan AIDS di Indonesia telah menyebabkan 620.000 orang penderita saat ini. Pengidap HIV dan AIDS di kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia dengan total 5,2 juta orang. Peringkat kedua Kawasan Afrika Barat dan Tengah 6,1 juta orang. Sementara penderita HIV dan AIDS terbanyak di dunia adalah Kawasan Afrika Timur dan Selatan sebanyak 19,6 juta orang.

Penderita HIV dan AIDS berdasarkan latar belakangnya dari pengguna narkoba suntik (28,76 persen), homoseksual (25,8 persen), transgender (24,8 persen), pekerja seks komersial (5,3 persen), dan mereka yang ada di tahanan (2,6 persen).

ANCAMAN HIV/AIDS

HIV/AIDS mengarah kepada tantangan nomor satu di bidang kesehatan masyarakat terutama pada Negara dengan pendapatan rendah dan menengah. AIDS dapat diartikan sebagai suatu sindroma yang muncul akibat menurunnya system imunitas.

Itu artinya orang yang terserang virus HIV akan kehilangan system imunitas secara progresif sehingga sangat rentan untuk sakit dan jika sakit akan sulit sembuh.

Pada tahap awal ODHA hanya akan mengalami gejala seperti influenza, termasuk demam dan nyeri kepala. Tahap selanjutnya akibat dari penurunan imunitas progresif, OHDA akan mengalami penurunan berat badan dan diare yang berkepanjangan. Penderita akan semakin tampak lemah sehingga produktivitas akan berkurang. Pada tahap ini fungsi sosial dan fungsi kemandirian mulai terganggu.

Proses penularannya pun dapat melalui beberapa jalur; hubungan seksual (vaginal, anal atau oral) tidak aman dengan berganti-ganti pasangan atau pasangan yang terinfeksi HIV/AIDS, transfuse darah yang terkontaminasi virus HIV, penggunaan jarum suntik atau instrument lainnya yang terkontaminasi, dan penularan melalui ibu ke bayinya selama kehamilan, kelahiran dan menyusui. Tentunya mencegah lebih baik dari pada mengobati. Begitu pula dengan kasus HIV/AIDS.

Dengan mengetahui cara penularan penyakit ini, diharapkan seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat dapat mengupayakan tindakan-tindakan pencegahan penyakit HIV/AIDS ini,

mengingat biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan penderita AIDS ini sangat besar. Bagaimana tidak, sebuah studi dari UNDP (*United Nation Development Program*) menyimpulkan bahwa biaya yang dihabiskan untuk pengobatan ODHA sampai meninggal mencapai Rp 14 miliar. Itulah sebabnya HIV/AIDS bukan hanya menyebabkan krisis kesehatan, namun ikut menyebabkan krisis pembangunan negara, krisis ekonomi, pendidikan dan juga krisis kemanusiaan.

Belum lagi soal perlakuan stigma dan diskriminasi yang dialami ODHA di lingkungan masyarakat. Budaya dan pemikiran yang telah tertanam sejak lama memproyeksikan ke dalam sikap tersebut. Banyak yang masih beranggapan seseorang terinfeksi HIV/AIDS akibat ulah buruknya yang tidak menaati norma dan nilai luhur agama seperti hubungan seks bebas dan penggunaan narkoba jarum suntik. Padahal, terdapat juga mereka dengan ODHA yang justru terinfeksi akibat penularan melalui riwayat transfusi darah yang terkontaminasi HIV/AIDS, pasangan yang terinfeksi HIV/AIDS akibat perilaku pasangannya yang sering melakukan hubungan seks bebas, atau bahkan penularan melalui ibu ke bayinya selama kehamilan, kelahiran dan menyusui dan banyak lagi lainnya. Pantaskah mereka mendapat stigma negatif dan perlakuan diskriminatif dari kita.

Penderita AIDS sendiri di Indonesia butuh perjuangan. Lagi dan lagi, masyarakat Indonesia masih memandang negatif para penderitanya, salah satu korban yang kerap terkena imbasnya adalah anak-anak dengan HIV. Serupa tapi tak sama, stigma yang menimpa ADHIV juga kerap kali merembet pada stigma terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Atau mungkin, banyak masyarakat yang melihat status ADHIV ada karena orang tua mereka terlebih dulu yang telah berstatus ODHA. Logikanya adalah, jika anak-anak di bawah umur saja yang dinyatakan positif HIV bisa semengerikan itu di mata masyarakat luas, bagaimana masyarakat menilai orang dewasa yang positif HIV bahkan AIDS?

Stigma secara tidak langsung justru menjelma menjadi penyakit

masyarakat yang sangat mudah menular dari kelompok masyarakat satu ke kelompok masyarakat lainnya. Kalau sudah menyebar, stigma dengan jelas bisa berdampak jauh lebih membahayakan dibanding HIV/AIDS itu sendiri.

Stigma masyarakat yang menabukan penyakit HIV/AIDS juga bisa membuat orang-orang yang mungkin terjangkit penyakit tersebut kemudian menutup diri dan enggan memeriksakan dirinya ke penyedia layanan kesehatan. Akibatnya sangat fatal. Orang tersebut akan terlambat mengetahui bahwa ia mengidap HIV, yang besar kemungkinannya menjadi AIDS kalau tidak diberi penanganan secepatnya. Di tahap inilah harapan hidup orang tersebut akan semakin menipis.

Sampai dengan penghujung tahun 2018 lalu, data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa ada 2.881 kasus HIV yang menimpa ADHIV usia 0-19 tahun. Dari jumlah itu, 612 di antaranya positif terjangkit AIDS. Nina Djuwita Faried Anfasa Moeloek selaku Menteri Kesehatan saat itu menganggap ini layak fenomena gunung es. Sesuatu yang berada di bawah permukaan bisa jadi jauh lebih besar ketimbang yang bisa kita lihat di atas permukaan. Artinya, angka ini bisa lebih besar, mengingat stigma masyarakat yang membuat pelacakan pengidap HIV/AIDS jadi semakin sulit.

Perlindungan dari ancaman HIV/AIDS sudah sewajarnya dilakukan kepada seluruh elemen manusia, baik yang sehat, rentan tertular maupun yang sudah tertular HIV/AIDS. Setiap manusia yang sehat berhak mendapat proteksi dari ancaman HIV/AIDS dan setiap pesakit HIV/AIDS juga berhak mendapatkan kehidupan yang layak, tanpa adanya stigma negatif dan diskriminatif di tengah masyarakat. Upaya pencegahan dan pengobatan harus dilakukan bersama-sama pemerintah dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.

STRATEGI NASIONAL

Kementerian Kesehatan merupakan satu-satunya penyelenggara yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kondisi

kesehatan suatu negara. Terkait HIV/AIDS, pemerintah telah membuat sebuah strategi nasional yang menjadi kerangka acuan dan panduan untuk setiap upaya penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, baik oleh pemerintah, masyarakat LSM, keluarga, perorangan, universitas dan lembaga-lembaga penelitian, donor dan badan-badan internasional agar dapat bekerja sama dalam kemitraan yang efektif dan saling melengkapi dalam lingkup keahlian dan kepedulian masing-masing, berdasarkan Pasal 5 Keppres No.36 Tahun 1994.

Implementasi tersebut diwujudkan melalui program JKN dan JKRA, pemerintah memberikan akses pelayanan kesehatan yang terintegritas secara cuma-cuma kepada seluruh elemen masyarakat. Namun sayangnya upaya tersebut hanya mampu mengatasi gejala penyakit untuk meningkatkan kualitas hidup ODHA. Belum ada pengobatan yang terbukti mampu menyembuhkan penderita AIDS.

Badan kesehatan dunia (WHO) merekomendasikan beberapa program, di antaranya: Pertama, program pendidikan kesehatan reproduksi untuk remaja dan dewasa muda, karena kelompok ini yang sangat rentan terkena HIV/AIDS; Kedua, kerja sama dengan media cetak dan elektronik untuk membumihngkan isu ini kepada masyarakat agar peduli dan memerangi HIV/AIDS; Ketiga, Melalui kehidupan beragama yang berjalan baik, secara langsung akan membangkitkan proteksi diri terhadap hal yang dapat meningkatkan risiko penularan HIV/AIDS seperti penggunaan narkoba dan seks bebas;

Keempat, pengadaan tempat konseling khusus HIV/AIDS yang mudah di akses dengan kualitas pelayanan kesehatan yang baik. Dengan konseling diharapkan orang yang terinfeksi HIV tidak akan menularkan HIV ke orang lain, dan; Kelima, adanya keselarasan program pencegahan dengan program pengobatan, perawatan dan dukungan untuk ODHA tanpa stigma negatif dan diskriminatif. Jadi, mari selamatkan manusia dari ancaman HIV/AIDS sekarang.

Editor : Natalina. P

KISAH GIGI DAN KESEHATAN



Ilustrasi : rahang dan gigi

Selain berfungsi sebagai jalan masuk bagi makanan dan alat, mulut memberikan banyak petunjuk tentang kesehatan tubuh secara keseluruhan -terutama gigi dan struktur lain yang melengkapinya. Sebagian gangguan kesehatan tubuh bisa diatasi sendiri, tetapi untuk gangguan kesehatan lainnya Anda akan membutuhkan pertolongan seorang dokter gigi dan ahli kesehatan untuk memeriksa Anda. Nah, sekarang duduklah di atas kursi dokter gigi khayalan dan lakukan pemeriksaan singkat elemen lain dalam mulut Anda. Bersandarlah, kita akan mengamati bagian dalam mulut Anda. Tulang Rahang (dokter lebih sering menyebutnya mandibula)

Satu-satunya kesempatan bagi orang-orang untuk mengamati rahang secara langsung adalah ketika mengunjungi Museum. Biasanya rahang yang dipajang disana adalah rahang hiu atau dinosaurus. Rahang manusia adalah penjepit berukuran kecil yang memiliki kekuatannya sendiri, dengan kekuatan tekanan sebesar 50-250 psi (atau sekitar 344,7-1.723,6 kilopascal) selama proses mengunyah. Rahang ini juga sangat efisien: Satu-satunya persendian dalam tubuh yang dapat bergeser dari posisinya. (dislokasi) selama pergerakan dengan bantuan dua sendi yang melekat, yaitu satu sendi di bagian belakang rahang dan satu sendi lagi sekitar lima sentimeter di

depannya.

Setiap kali Anda mengunyah, rahang Anda akan mengalami dislokasi (bergeser dari posisinya) dan relokasi (kembali keposisi semula), sehingga Anda dapat menggancurkan makanan, menelan, dan mencernanya.

Namun otot yang menggerakkan rahang juga dapat menjadi sumber rasa sakit. Apabila Anda mengunyah terlalu banyak atau tanpa sadar menekan kedua rahang dengan sangat kuat saat mengalami stres atau ketegangan, otot rahang akan menegang. Stres ini mempengaruhi terjadinya pencengkraman rahang (Clenching jaws) atau mengeritkan gigi (grinding teeth) yang dapat menyebabkan posisi rahang menjadi tidak sejajar, dan memicu sakit pada rahang, leher, atau mata, juga sakit kepala seperti di palu. Ketika Anda kehilangan gigi, entah karena pembusukan atau sebab lain, akhirnya akan membuat tulang rahang rusak dan mengurangi kekuatannya (manfaatkan atau Anda akan kehilangan). Fungsi tulang rahang yang utama adalah menopang gigi. Sekelompok otot susunannya sangat rumit dan berbeli-belit yaitu ligamen, dan juga kulit membantu rahang Anda berada di tempatnya.

RAHANG adalah satu-satunya persendian dalam tubuh yang dapat bergeser dari posisinya (dislokasi) selama pergerakan dengan bantuan dua sendi yang melekat, yaitu satu sendi di bagian belakang rahang dan satu sendi lagi sekitar lima sentimeter di depannya

GUSI

Sudah menjadi rahasia umum betapa deretan gigi yang terlihat sehat dan indah akan memukau pasangan kencana pertama Anda atau lawan bicara Anda saat wawancara kerja, tak peduli seperti apa kondisi anggota tubuh Anda yang lain. Berikut ini fakta mengejutkan jika selama ini anda menganggap gusi bukan suatu organ penting: jumlah jaringan yang ikut terlibat dalam menyebabkan penyakit gusi yang parah hampir sama dengan luas permukaan kulit pada punggung tangan. Apa yang akan Anda lakukan apabila punggung tangan Anda langsung berdarah dan membengkak hanya karena sedikit sentuhan? Anda akan segera berlari menuju tempat praktik dokter terdekat untuk mengobati luka Anda. Namun saat hal yang sama terjadi dalam mulut, Anda menganggapnya sebagai sesuatu yang normal.

Ketika plak-gumpalan kotoran lengket yang tersusun atas bakteri, air liur, dan sisa makanan kemarin malam -berjejal di sela-sela gigi dan terus berlanjut hingga gusi. Proses peradangan yang menyebabkan penyakit periodontal atau infeksi pada jaringan yang menyokong gigi akan terpicu. Gingivitis adalah infeksi pada gusi, sedangkan periodontitis terjadi ketika penyakit radang gusi tersebut meluas hingga ke bagian ligamen dan tulang di sekitar gigi.

“Membersihkan gigi dengan benang gigi atau *floss* (flossing) dan memeriksakan gigi ke dokter secara teratur dapat menjauhkan Anda dari timbulnya plak dan membantu menyelamatkan gigi Anda”

Penyakit gusi berhubungan erat dengan penyakit lain. Sebab bakteri yang sama selain dapat menyebabkan infeksi pada jaringan yang menyokong gigi juga dapat memicu respons imun yang menyebabkan peradangan (inflamasi) dan pengerasan pembuluh nadi (arteri). Plak yang tumbuh di dekat gigi mengandung bakteri dan protein, gula, dan lemak serta kalsium dan fosfor. Senyawa-senyawa tersebut akan menempel pada gigi dan menyebabkan gingivitis (gingivitis adalah penunjuk yang lebih baik untuk penyakit jantung daripada kolesterol)

GIGI

Goyangkan rahang anda dengan gerakan melingkar. Gigi pada rahang atas menyatu dengan tengkorak, sedangkan rahang bawah memiliki kelenturan untuk bergerak dari depan ke belakang dan dari samping kanan ke samping kiri. Apabila rahang atas dan bawah tidak sejajar gigi bagian atas tidak dapat menyesuaikan diri sehingga lama-kelamaan akan menjadi aus.

Bagaimana cara anda untuk mengetahui jika anda adalah tipe orang yang suka mengeritkan gigi? Orang dengan kebiasaan mengeritkan gigi memperlihatkan sedikit gigi ketika tersenyum, mereka akan terlihat tua daripada usia sebenarnya dan kurang menarik

Kebiasaan mengeritkan gigi menyebabkan penuaan dini, karena gigi depan yang aus menghambat kemampuan rahang untuk bekerja secara efisien, akibatnya, gigi belakang pun akhirnya menjadi aus.

Kebiasaan mengeritkan gigi juga akan melukai sendi tulang rahang atau sendi temporomandibular (TMJ, Temporomandibular joint).

Apabila Anda mengeritkan gigi disebabkan oleh stres atau letak rahang atas dan bawah yang tidak sejajar, sebaiknya anda mendeteksi sejak dini sehingga gigi anda dapat dianalisis. Anda bisa mencoba menggunakan lapisan pelindung (night guard mouth piece) yang dapat mencegah anda mengeritkan gigi saat tidur. Membiarkannya tanpa perawatan hanya akan membuat gigi anda retak dan terbelah dari gusi hal ini bergantung kepada tingkat keparahan dari gigi yang retak atau terbelah, apakah masih bisa diselamatkan atau tidak.

Jika tidak terlalu parah mahkota gigi buatan (Jacket crown) dapat melapisinya. Keausan gigi yang sudah parah menyebabkan gigi tersebut harus diganti dengan gigi palsu (dan harganya bisa mencapai jutaan rupiah pergigi).

40 juta tahun yang lalu rahang bawah manusia masih bersatu dengan tengkorak sehingga kita kehilangan kebebasan mengunyah tetapi memperoleh memperoleh kemampuan untuk memperbesar kekuatan mengunyah ke seluruh bagian rahang.



Setjen Wantannas Raih Penghargaan KIP Dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Di Era 4.0

Oleh : Desi Fajar Nita

KEPALA Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Setjen Wantannas Laksma TNI Gregorius Agung W. D., M.Tr (Han) menghadiri undangan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 di Ruang Anantakupa, Gedung B Lantai 8, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat, Rabu, (20/11/2019). Dalam acara ini, Setjen Wantannas mendapat predikat **CUKUP INFORMATIF** untuk kategori Lembaga Non Struktural.

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik merupakan rangkaian pelaksanaan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik yang puncaknya akan dilaksanakan pada Kamis, (21/11/2019) di Istana Wakil Presiden RI serta akan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI KH. Ma'aruf Amin. Monitoring dan Evaluasi

Keterbukaan Informasi Badan Publik merupakan salah satu cara untuk melihat implemmentasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada setiap Badan Publik. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik ini bertujuan untuk menentukan arah kebijakan dan mengoptimalkan *e-government*



serta inovasi dalam Keterbukaan Informasi Publik.

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik diawali dengan paparan Ketua Umum Inovator 4.0 Indonesia Budiman Sudjatmiko dengan tema Pengelolaan

Pemerintahan 4.0. Fokus dari paparan tersebut adalah mengenai kegagalan pembangunan di Indonesia yang disebabkan oleh gagalnya pengumpulan data yang akurat. “kegagalan pembangunan di Indonesia yang disebabkan oleh gagalnya pengumpulan data yang akurat sehingga tidak masuk dalam perencanaan dan menjadi tidak terkendali. Antar sektor dan lembaga dalam membangun negara kesatuan selama ini berjalan sendiri-sendiri yang menyebabkan pembiayaan ganda pada masalah yang sama,” ujar Budiman. Menurut Budiman, tujuan adanya pengelolaan pemerintahan adalah untuk mendorong penggunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam mengelola pemerintahan dari pusat hingga daerah untuk mencegah adanya tindakan korupsi guna menyelematkan setiap rupiah uang rakyat. Pengelolaan Pemerintahan berbasis kecerdasan buatan harus melewati unsur-unsur seperti pengumpulan data, pembuatan kebijakan, pemerataan dan pertumbuhan

ekonomi serta berbasis Teknologi 4.0.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan, membawakan materi dengan tema Tantangan Keterbukaan Informasi di Era Kabinet Maju. Hal mendasar yang wajib diketahui terkait keterbukaan informasi adalah Pasal 28 F UUD 1945 yang bunyinya **“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan**

lingkungannya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Sebagai bagian dari penyelenggaraan negara, kita harus selalu menjaga amanah dari Pasal 28 F UUD 1945. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pertama, ini merupakan bagian dari ketahanan negara. Tanpa ketahanan nasional, maka

bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang rapuh, Kedua, dusta diantara bangsa kita sendiri karena informasi yang tidak terbuka. Ketiga, ini adalah bagian dari hak asasi manusia dan ini adalah ciri dari negara demokrasi.

Berikut daftar Badan Publik yang mendapat anugerah penghargaan dengan kategori Cukup Informatif hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi di Badan Publik:

KATEGORI KEMENTERIAN

1. Kementerian Agama
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
3. Kementerian ESDM
4. Kementerian Hukum dan HAM
5. Kementerian Koperasi dan UKM
6. Kementerian PPN/Bappenas
7. Kementerian Pertahanan
8. Kementerian Sosial

KATEGORI LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

1. Badan Ekonomi Kreatif
2. Badan Informasi Geospasial
3. Badan Kepegawaian Negara
4. BPJS Kesehatan
5. Dewan Pertimbangan Rakyat
6. Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah
7. Lembaga Ketahanan Nasional

KATEGORI LEMBAGA NON STRUKTURAL

1. Setjen Wantannas
2. Komisi ASN
3. KPPU
4. KNKT
5. LPSK

KATEGORI PEMERINTAH PROVINSI

1. Kalimantan Tengah
2. Nusa Tenggara Timur
3. Sulawesi Selatan
4. Sumatera Selatan

KATEGORI BUMN

1. Perum Jasatirta II
2. Perum Perhutani
3. Angkasa Pura I
4. Bio Farma
5. KAI
6. Pelabuhan Indonesia II
7. Pelabuhan Indonesia IV
8. PLN

KATEGORI PERGURUAN TINGGI NEGERI

1. Institut Seni Indonesia Jogjakarta
2. Institut Teknologi 10 Nopember
3. Institut Teknologi Sumatera
4. Universitas Airlangga
5. Universitas Andalas
6. Universitas Bengkulu
7. Universitas Jenderal Sudirman
8. Universitas Lambung Mangkurat
9. Universitas Lampung
10. Universitas Negeri Jogjakarta
11. Universitas Negeri Medan
12. Universitas Riau
13. Universitas Sebelas Maret
14. Universitas Sriwijaya
15. Universitas Syahkuwala Banda Aceh
16. Universitas Tanjung Pura
17. Universitas Udayana





REFORMASI STRUKTURAL: MANDAT PRESIDEN

MANDAT PRESIDEN



“Sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita. Reformasi struktural! Agar Lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah!”




PENATAAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (pedoman untuk struktur organisasi Kementerian)

“PENYEDERHANAAN ESELONISASI BIROKRASI MENJADI 2 (DUA) LEVEL, DAN DIGANTI DENGAN JABATAN FUNGSIONAL YANG MENGHARGAI KEAHLIAN DAN KOMPETENSI”

PENATAAN STRUKTURAL
mengalihkan jabatan struktural eselon III ke bawah ke dalam jabatan fungsional

3

Ilustrasi Susunan Sekretariat LNS dan Unit Kerja (2 Level)



PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) telah mengatakan akan memangkas golongan eselon pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di periode kedua pemerintahannya. Dia meminta, eselon disederhanakan menjadi dua level saja, dan diganti dengan jabatan fungsional.

Berdasarkan bagan tindak lanjut arahan Presiden oleh KemenPAN-RB, tiga langkah yang akan dilakukan adalah penataan organisasi, penataan jabatan fungsional, dan transformasi jabatan.

Langkah Penataan Organisasi meliputi,


menentukan kriteria penyederhanaan birokrasi, mengidentifikasi unit yang dapat/tidak dapat disederhanakan, menyusun peraturan perundang-undangan untuk penataan organisasi, melaksanakan transformasi/penataan organisasi (peralihan jabatan struktural ke fungsional).

Sedangkan langkah kedua, Penataan Jabatan Fungsional yang meliputi, menyesuaikan regulasi tentang jabatan fungsional yang komprehensif dengan menambahkan informasi



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

INVENTARISASI JUMLAH JABATAN DI LINGKUNGAN K/L/D



PNS INDONESIA
4.285.576
**per 11 Juni 2019*

Jabatan Struktural
10,76 %

4

LNS

1. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
2. Badan Amil Zakat Nasional
3. Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
4. Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu
5. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
6. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
7. Badan Olahraga Profesional Indonesia
8. Badan Otorita Danau Toba
9. Badan Otorita Pengembangan Pariwisata Borobudur
10. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum
12. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura
13. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
14. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
15. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
16. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
17. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
18. Badan Perlindungan Konsumen Nasional
19. Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional

20. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
21. Badan Restorasi Gambut
22. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
23. Dewan Energi Nasional
24. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
25. Dewan Jaminan Sosial Nasional
26. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
27. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
28. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
29. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
30. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
31. Dewan Ketahanan Nasional
32. Dewan Ketahanan Pangan
33. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
34. Dewan Nasional Keuangan Inklusif
35. Dewan Pengupahan Nasional
36. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
37. Dewan Pertimbangan Presiden • Dewan Riset Nasional
38. Dewan Sumber Daya Air Nasional
39. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
40. Kantor Staf Presiden
41. Komisi Aparatur Sipil Negara
42. Komisi Banding Merek
43. Komisi Banding Paten • Komisi Informasi Pusat
44. Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
45. Komisi Kejaksaan
46. Komisi Kepolisian Nasional
47. Komisi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
48. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
49. Komisi Nasional Lanjut Usia
50. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
51. Komisi Pemilihan Umum
52. Komisi Pengawas Haji Indonesia
53. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
54. Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
55. Komisi Penyiaran Indonesia
56. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
57. Komite Akreditasi Nasional • Komite Anti Dumping Indonesia
58. Komite Ekonomi dan Industri Nasional
59. Komite Kebijakan Industri Pertahanan
60. Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
61. Komite Nasional Keselamatan Transportasi
62. Komite Nasional Keuangan Syariah
63. Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations
64. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
65. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
66. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan
67. Komite Profesi Akuntan Publik
68. Konsil Kedokteran Indonesia
69. Lembaga Kerja Sama Tripartit
70. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
71. Lembaga Produktivitas Nasional
72. Lembaga Sensor Film
73. Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir
74. Ombudsman Republik Indonesia
75. Otoritas Nasional Senjata Kimia
76. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

faktor jabatan pada tugas manajerial/decision making, sehingga terdapat beberapa kelas jabatan dalam satu jenjang. Langkah ketiga, yakni Transformasi Jabatan meliputi, menyusun peraturan perundang-undangan penyederhanaan birokrasi, memetakan jabatan dan pejabat struktural yang terkena dampak, memetakan jabatan fungsional yang dapat dan dibutuhkan untuk menampung peralihan jabatan. Selain itu, menyelaraskan kebutuhan anggaran setiap instansi pemerintah, menetapkan masa transisi

peralihan, serta transformasi jabatan dilakukan secara nasional seluruh instansi pemerintah.

Dalam data yang dirilis KemenPAN-RB, Setjen Wantannas merupakan salah satu list Lembaga Non Struktural (LNS) yang memiliki potensi untuk dihapuskan pejabat eselon III & IV. Untuk itu, bagian Kepegawaian dan Hukum Biro Umum Setjen Wantannas saat ini masih mengkaji mekanisme penghapusan jabatan Eselon III dan IV menjadi Jabatan Fungsional melalui rapat internal, Jumat (1/11/2019).***(np)

HARI PAHLAWAN 2019



AKU PAHLAWAN
Masa Kini

SETJEN WANTANNAS PERINGATI HARI PAHLAWAN BERSAMA RADIO PPI DUNIA

Oleh : Natalina

SEKRETARIAT Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) kembali mengadakan siaran bersama Radio PPI Dunia dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Mobilisasi dan Demobilisasi Kedeputan Bagian Pengembangan, Kolonel Lek Ir. Yufie Syafari menjadi pembicara dalam siaran yang off air pada Senin (11/11/2019).

Siaran yang dibawakan SK Ras dari Tiongkok ini membahas makna pahlawan bagi generasi penerus bangsa di era millennial dan masih banyak lagi informasi seputar hari pahlawan.

Kolonel Lek Ir. Yufie Syafari menyampaikan bahwa memang kita tidak terlibat saat perjuangan di awal kemerdekaan namun sebagai generasi penerus sudah sepatutnya berkontribusi mengisi kemerdekaan sesuai

dengan perkembangan zaman.

“Keadaan Indonesia sekarang ini masih membutuhkan banyak pahlawan untuk mewujudkan Indonesia yang damai, mari masing-masing kita menjadi pahlawan dalam segala bidang. Jangan jadikan peringatan Hari Pahlawan itu hanya sebagai ceremonial belaka,” ucapnya.

Kolonel Lek Ir. Yufie menambahkan, generasi milenial kini memiliki pekerjaan rumah yang berat yaitu menjadikan negara yang kuat dan punya daya saing yang baik untuk berhadapan dengan negara-negara lainnya di Indonesia. Untuk itu, jiwa kepahlawanan saat ini mensyaratkan banyak hal antara lain, generasi yang disebut milenial harus mengubah diri agar lebih dapat fokus untuk meningkatkan mutu diri mereka sendiri. Menjadi pahlawan untuk

diri sendiri dengan mencetak presetasinya hingga menjadi pahlawan untuk negeri ini, dengan begitu generasi muda dapat bermafaat untuk sekeliling, kemudian bagi bangsa dan negara.

Jika pada awal kemerdekaan anak muda merapatkan barisan mengangkat senjata mengusir penjajah, maka di zaman digitalisasi ini, perkembangan teknologi bisa diibaratkan menjadi bambu runcing yang harus bisa dimaksimalkan agar tidak terjajah dengan perubahan zaman. Terlebih perkembangan media sosial saat ini yang sebagian besar digandrungi anak – anak muda Indonesia, tugas utama anak muda sekarang ini bagaimana menggunakan media sosial itu menjadi senjata yang membawa damai, tidak menyebar hoax dan ujaran kebencian.



Dalam kesempatan yang sama, Widyaiswara Kementerian Desa dan PDDT Rasharul Sjahruzar juga turut menjadi narasumber menyampaikan bahwa anak muda harus menumbuhkan rasa kepahlawanan dalam diri masing – masing sesuai dengan apa yang mereka lakukan dengan niat memajukan bangsa ini.

“Jadi artinya begini, pahlawan pada sisi mana dia berbuat baik kepada pihak lain melalui apa yang dikerjakannya, kendatipun dalam hal kecil misalnya membuat usaha UMKM itu juga sudah menjadi pahlawan, karena sudah membuka lowongan pekerjaan buat orang lain,” ucapnya.

Rasharul Sjahruzar menambahkan, karakter kepahlawanan yang harus dimiliki milenial saat ini tidak sederhana dulu misalnya sikap rela berkorban dan berjiwa besar dalam menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa. Namun juga harus memiliki karakter tidak acuh dan tidak apatis dalam melawan ketertinggal, kebodohan, kemiskinan, dan melawan hal-hal yang menghambat Indonesia lebih maju.

Konsep pahlawan di zaman ini memang sudah berbeda, namun perlu digaris bawahi bahwa nilai – nilai bela negara

penting untuk dimiliki milenial sebagai benteng diri. Karena zaman sekarang ini musuh kita bukan kolonialisme lagi, namun spektrum ancaman sudah meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ancaman seperti isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan, seperti separatisme, terorisme, kekerasan yang melekat-berurat berakar, dan bencana akibat perbuatan manusia.

“Ancaman yang kita hadapi ini sudah berkembang multidimensi, tidak lagi ancaman fisik namun juga ancaman non fisik yang mengancam kedaulatan negara. Jadi saya bisa katakan secara faktual, pahlawan sekarang adalah mereka yang bisa memangkas habis kebencian dan menolak narasi - narasi kebencian,” ucap Kolonel Lek Ir. Yufie.



Di akhir sesi, Rasharul Sjahruzar menyampaikan dengan menjadikan diri milenial menjadi Pahlawan Masa Kini, maka permasalahan yang melanda bangsa, dewasa ini dapat teratasi. Untuk itu, pemerintah melalui tema Hari Pahlawan tahun 2019 Pahlawan Masa Kini, mengajak anak bangsa terus menerus memupuk nilai kepahlawanan agar tumbuh subur dalam hati sanubari segenap insan masyarakat Indonesia. “Sekali lagi, jadilah Pahlawan Masa Kini yang membanggakan negeri,” tutupnya.***



TIM PPID SETJEN WANTANNAS UNDANG KIP BERIKAN PENCERAHAN

Oleh : Fauziah Nurunnajmi

TIM Pejabat Pengelola Informasi dan Publikasi (PPID) Setjen Wantannas mengundang Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat (KIP). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pencerahan mengenai keterbukaan informasi yang harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah di seluruh Indonesia khususnya Setjen Wantannas.

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Kepala Biro PSP Laksma TNI Gregorius Agung W. D., M.Tr. Han yang bertindak sebagai PPID Setjen Wantannas. Pembukaan dilanjutkan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Humas (Kabag Dangmas) dr. Riswandi, MM. Kabag Dangmas menjelaskan bahwa kedatangan Tenaga Ahli KIP dalam rangka pemberian pencerahan terkait keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik PPID Setjen Wantannas.

Dalam kesempatan tersebut, Tenaga Ahli KIP Annie Londa, S.H., M.H. menjelaskan tujuan UU KIP adalah untuk menjamin hak masyarakat dan mendorong partisipasi serta peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Selain itu, UU ini juga bertujuan untuk mewujudkan *good governance* dan meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Keterbukaan informasi publik sendiri berlandaskan Perki Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi, UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perki Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik, Perki Nomor 1

Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan PP Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU KIP.

Informasi publik sendiri terbagi menjadi 2 yaitu (1) Informasi publik yang terbuka untuk umum seperti informasi yang diumumkan secara berkala, informasi serta merta, informasi yang tersedia setiap saat, dan informasi berdasarkan permintaan; (2) Informasi publik yang dikecualikan seperti informasi yang berkaitan dengan rahasia negara, rahasia pribadi dan rahasia bisnis. Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU KIP badan publik terbagi menjadi 3 kriteria antara lain : (1) Kriteria 1 merupakan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif; (2) Kriteria 2 merupakan badan



publik yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD; serta (3) Kriteria 3 merupakan organisasi nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Setiap tahunnya, KIP menyelenggarakan monitoring dan evaluasi yang diikuti oleh 356 Kementerian dan Lembaga di Indonesia. Tahapan monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan KIP terdiri dari sosialisasi penyampaian kuesioner, pengisian aplikasi kuesioner, verifikasi kuesioner, presentasi Badan Publik, visitasi, serta penganugerahan.

Hasil dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan KIP nantinya akan diberikan kepada Presiden dan DPR dengan kualifikasi peringkat yang sudah



Dewan Ketahanan Nasional



Nilai Indikator 1 & 2 (30%)	Nilai Indikator 3 & 4 (40%)	Nilai Presentasi (30%)	Nilai Akhir	Kualifikasi
38.67 = 11.60	53.39 = 21.36	-	32.96	Tidak Informatif
I. Pengembangan Website: 2.67	I. Pelayanan Informasi: 26.25	-		
II. Pengumuman Informasi: 36	II. Penyediaan Informasi: 27.14			

Catatan Penting

I. Indikator Pengembangan Website

1. Portal PPID
2. Koneksi Portal PPID ke website utama
3. Aplikasi android
4. Profil PPID
5. Maklumat layanan IP
6. Tata cara keberatan & PSI
7. Permohonan online
8. Medsos

II. Indikator Pengumuman Informasi Publik

1. RKA
2. Kalender Kegiatan
3. WBS
4. Laporan PPID

III. Indikator Pelayanan Informasi Publik

1. Laporan PPID – ke KIP
3. Laporan kepuasan terhadap pelayanan informasi publik
4. Sarpras (meja, form, register & jadwal pelayanan

ditentukan oleh KIP. Kualifikasi peringkat tersebut antara lain :

1. Informatif 90-100
2. Menuju Informatif 80-89.9
3. Cukup Informatif 60-79.9
4. Kurang Informatif 40-59.9
5. Tidak Informatif < 39.9

Pada tahun 2018, Setjen Wantannas menjadi salah satu LNS yang berada di posisi tidak informatif dengan nilai akhir 32.96. Nilai akhir tersebut didapat setelah penilaian indikator 1 & 2 dengan bobot 30%, nilai indikator 3 & 4 dengan bobot 40%, serta nilai presentasi dengan bobot 30%.

KIP juga memberikan catatan-catatan penting yang perlu diperbaiki dan dilengkapi oleh Tim PPID Setjen Wantannas.

Ada perbedaan tahapan penilaian pada tahun 2019. Untuk tahun 2019, penyelenggaraan monitoring dan evaluasi ini tidak mencakup visitasi karena keterbatasan waktu yang dimiliki KIP. Tim PPID Setjen Wantannas sendiri sudah melalui seluruh tahapan yang ditetapkan KIP.

Saat ini, seluruh Tim PPID baik dari Setjen Wantannas maupun Kementerian/Lembaga lainnya hanya tinggal menunggu hasil penilaian yang akan diumumkan pada acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik yang rencananya akan dilaksanakan oleh KIP pada Desember mendatang.***(fn)



Oleh : Desi Fajar Nita

SEKRETARIS Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksdya TNI Achmad Djamaludin bersama seluruh menteri, pejabat lembaga serta kepala daerah setara gubernur menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

Penyerahan DIPA langsung oleh Presiden RI Jokowi didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin. DIPA merupakan dokumen yang diperlukan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan belanja. Dokumen ini menjadi acuan resmi untuk melakukan pengeluaran uang negara. Pada momen itu, Jokowi meminta kepada pimpinan kementerian, lembaga, dan daerah, agar secepatnya membelanjakan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2020 sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Saya minta belanja secepat-cepatnya, saya harapkan jangan sampai yang kemarin saya sampaikan, November masih ada Rp 31 triliun masih dalam proses e-tendering, padahal ini pekerjaan konstruksi," kata Presiden Jokowi saat penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah

dan Dana Desa 2020.

Presiden Jokowi menyerahkan DIPA senilai Rp 1.767 triliun. Nilai itu terdiri dari DIPA untuk 87 kementerian dan lembaga senilai Rp 909,6 triliun dan DIPA transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp 856,9 triliun. "Setelah penyerahan ini, saya ingin melihat ada perubahan cara bergerak kita. Mindset kita, pola lama yang harus kita tinggalkan, mulai secepatnya belanja, terutama belanja modal dari DIPA yang tadi sudah diserahkan," tambahnya.

Ia juga meminta pimpinan kementerian, lembaga, dan daerah, tidak hanya memperhatikan telah menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan anggaran telah digunakan dengan baik.

"Pastikan bukan hanya realisasi belanja yang habis, tapi dapat barangnya, dapat manfaatnya untuk rakyat. Itu yang terpenting karena dulu sudah bangga kalau realisasinya 99

persen atau 100 persen," ucap Presiden Jokowi.

Menurut Jokowi, rakyat harus mendapat manfaat dari belanja itu sehingga harus dipastikan ada barang berkualitas bagus, program bagus, dan rakyat merasakan manfaatnya. Kepala Negara mengingatkan, menghimpun penerimaan pajak dan PNBPN, bukanlah hal mudah sehingga harus dilakukan belanja yang lebih baik. Presiden juga mengingatkan program kerja pemerintah merupakan kerja besar yang memerlukan kerja tim.



"Ini kerja tim, bukan individu sendiri-sendiri. Ini kerja tim besar negara dalam rangka membawa kita pada sebuah tujuan nasional, agenda besar negara ini. Jangan sampai ada lagi ego sektoral, ego institusi, ego daerah," kata Jokowi.***(dfn)

Wujudkan *Good Governance*, Setjen Wantannas Laksanakan Verlap Akuntabilitas Kinerja

Oleh : Desi Fajar Nita



Jumat, (15/11/2019) seluruh pegawai dan Tim Reformasi Birokrasi (RB) Setjen Wantannas melaksanakan Survei Internal dan Verifikasi Lapangan (Verlap) atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas). Survei Internal dilakukan untuk mengetahui bagaimana persepsi pegawai mengenai efektivitas sistem pengendalian internal organisasi, pengelolaan keuangan serta praktik penerapan integritas dan kode etik di lingkungan Setjen Wantannas. Selain itu, juga untuk melihat sampai sejauh mana RB di Setjen Wantannas ini sudah berjalan.

Survei Internal dipimpin oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan Laksda TNI Nurhidayat, SH, M.AP, bertempat di Ruang Rapat NKRI dan 5107 Lantai 5. Survei Internal dan Verlap merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan. Sebanyak 19 pertanyaan berbentuk pilihan ganda dan 3 pertanyaan berbentuk esai disajikan pada survei yang diikuti oleh pejabat dan pegawai Setjen Wantannas. Soal-soal yang ditanyakan dalam survei mencakup berbagai hal mendasar dalam pelaksanaan RB mulai dari integritas jabatan hingga tata kelola organisasi secara

keseluruhan. Sedangkan Verlap dinilai penting untuk dilakukan sebagai bukti dan fakta dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Verifikasi diperlukan untuk memastikan kesesuaian informasi antara dokumen dengan fakta di lapangan.

Kedua kegiatan tersebut diawali dengan *Entry Meeting* antara Sesjen Wantannas Laksdya TNI Achmad Djamaludin dengan Penanggung Jawab Tim Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) Naptalina Sipayung. Dalam *Entry Meeting* tersebut, dibahas mengenai kesiapan Setjen Wantannas menghadapi Verlap dan hal-hal lain terkait progres pelaksanaan RB itu sendiri. Di sisi lain, Tim Kemen PAN RB melihat ada beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti lebih lanjut yaitu, permasalahan pertama bagaimana surat kepada Presiden atau produk-produk kajian Setjen Wantannas dapat dengan cepat diterima Presiden serta segera ditanggapi. Dalam hal ini, Tim Kemen PAN RB memaklumi kendala tersebut.

Hal ini disebabkan karena karena Kantor Staf Presiden dan Dewan Pertimbangan Presiden yang menjadi 'batu sandungan' dalam bisa langsung berhadapan dengan Presiden, tidak halnya dengan Setjen Wantannas yang hanya bisa

menggunakan surat kepada Presiden. Permasalahan yang kedua adalah mengenai kondisi unit-unit di lingkungan Setjen Wantannas yang tidak seperti unit-unit di kementerian atau lembaga lain.

Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebuah langkah strategis untuk membangun aparatur negara yang lebih berdaya guna dalam mengemban tugas negara dan amanat pembangunan nasional. Birokrasi pemerintahan harus direformasi dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan masyarakat.

Manfaat *good governance* menjadi faktor utama dalam mendorong untuk terwujudnya *political governance*, karena dengan adanya *good governance* berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi publik pemerintahan yang sifatnya transparan, efektif dan efisien semata-mata berfungsi meningkatkan kesejahteraan rakyat, terlebih lagi di era globalisasi, segala pelayanan publik semakin terbuka hingga tidak ada lagi sekat antarnegara di dunia.****

Penggunaan Bahasa Indonesia Diatur Dalam PERATURAN PRESIDEN

Teks UU Nomor 24 Tahun 2009 dan PP 57 Tahun 2014 sangat signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Signifikansinya terletak pada isi peraturan perundang-undangan tersebut yang mengukuhkan kedudukan bahasa sebagai simbol dan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi suatu bangsa sekaligus menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bahasa.

PEMERINTAH Republik Indonesia kembali menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terbaru. Kali ini Pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Perpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 30 September 2019 ini diterbitkan untuk menggantikan Perpres Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya.

Perpres Nomor 63/2019 diterbitkan atas pertimbangan bahwa Perpres Nomor 16/2010 hanya mengatur mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi presiden dan/atau wakil presiden serta pejabat negara lainnya. Perpres Nomor 16/2010 belum mengatur penggunaan bahasa Indonesia yang lain sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,

Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Berbeda dengan Perpres Nomor 16/2010, Perpres Nomor 63/2019 ditetapkan sebagai langkah untuk memenuhi dan melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dengan berdasarkan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Perpres tersebut mengatur lebih banyak dan lebih lengkap tentang penggunaan bahasa Indonesia. Penamaan geografis, bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia dan hal tersebut tercantum dalam Pasal 32 sampai 38 Perpres Nomor 63/2019.

Berdasarkan Perpres tersebut, penggunaan bahasa Indonesia meliputi penamaan tempat baru dan/atau penggantian nama tempat lama. Bangunan yang dimaksud dalam Perpres tersebut meliputi: hotel, bandar udara, pelabuhan, pabrik, monumen, waduk, terowongan, tempat usaha, tempat hiburan, kompleks olahraga, rumah sakit, stadion, pemakaman dan lainnya. Menurut Pasal 37 Perpres tersebut, nama lembaga pendidikan yang didirikan oleh orang Indonesia juga harus memakai bahasa Indonesia. Baik itu lembaga pendidikan formal, non formal dan informal. Bahkan, penggunaan bahasa Indonesia juga mengatur untuk produk barang atau jasa yang tertuang dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2019 Pasal 39.

Untuk pidato resmi di luar negeri Perpres tersebut menyebutkan, penyampaian pidato resmi presiden dan atau wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam forum yang diselenggarakan di luar negeri dilakukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Pidato resmi sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, disampaikan dalam forum resmi yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi internasional, dan negara penerima. Pidato presiden dan atau wakil presiden yang tidak termasuk sebagai pidato resmi meliputi pidato yang disampaikan dalam forum ilmiah, sosial, budaya, ekonomi, dan forum sejenis lainnya.

Acara itu diselenggarakan oleh lembaga akademi, lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, lembaga swadaya masyarakat, serta kelompok atau perseorangan yang termasuk dalam kategori masyarakat sipil. Dengan diterbitkannya Perpres tersebut, bukan berarti penggunaan bahasa daerah maupun bahasa asing tidak diperbolehkan lagi. Penamaan berdasarkan bahasa daerah dan bahasa asing boleh dilakukan kalau memenuhi nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan. Istilah selain bahasa Indonesia juga harus ditulis menggunakan aksara latin. Penggunaan bahasa daerah





boleh disertai dengan aksara daerah. Pemakaian bahasa asing masih boleh dipakai jika itu merek dagang yang merupakan lisensi asing.

Kebudayaan di Indonesia merupakan entitas yang tak berhenti mengalami perubahan dan bertransformasi secara sosiokultural sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk di dalamnya bahasa. Hal itu sesuai dengan sepuluh objek pemajuan kebudayaan Indonesia, yaitu 1) tradisi lisan, 2) manuskrip, 3) adat istiadat, 4) ritus, 5) pengetahuan tradisional, 6) teknologi tradisional, 7) seni, 8) bahasa, 9) permainan rakyat, dan 10) olahraga tradisional. Seiring dengan kecepatan perkembangan ilmu dan teknologi, hampir tidak ada kebudayaan di manapun yang tidak pernah bersentuhan dengan kebudayaan lain.

Perubahan cepat dalam teknologi informasi telah merubah gaya berbahasa (komunikasi) sebagian besar masyarakat dunia, terutama yang tinggal di perkotaan. Sebagai konsekuensi dari informasi yang mengalir deras dan tidak terbandung adalah nilai-nilai budaya atau pesan-

pesan bahasa kultural yang terkandung dalam informasi tersebut tidak dapat terelakkan pada proses penyebarannya. Jika melihat kondisi saat ini, lintas budaya dan silang budaya secara berkelanjutan sudah mempertemukan nilai budaya. Proses tersebut harus dijaga agar tidak mereduksi dan melarutkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, usaha-usaha kearah peningkatan ketahanan budaya bangsa menjadi sangat penting dilakukan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005--2025 mengamanatkan bahwa arah kebijakan pembangunan bahasa dan budaya, antara lain adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang bermoral, beretika, berbahasa, dan berbudaya.

Untuk itu, upaya perlindungan bahasa perlu dilakukan. Hasil dari upaya yang dilakukan memang tidak nyata secara materi, tetapi upaya yang dilakukan merupakan bentuk perjuangan untuk menjaga kekayaan batin bangsa.

Kepunahan sebuah bahasa sama saja dengan kehilangan warisan budaya bangsa yang tentu saja sangat berharga. Bahkan, Unesco (2010) mengingatkan bahwa ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga—sejumlah besar legenda, puisi, dan pengetahuan yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah.

Sebagai warga negara, kita semua bertanggungjawab untuk melindungi bahasa yang ada di Indonesia. Baik itu bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan maupun bahasa daerah. Selain masyarakat pemilik bahasa dan sastra itu sendiri, pemerintah pun tentu ikut hadir dalam usaha perlindungan ini, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 (UU RI No. 24/2009) dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 (PP No. 57/2014). Di dalam UU RI No. 24/2009, kebijakan penanganan terhadap bahasa dan sastra daerah diarahkan pada tiga tindakan, yakni pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah.***(fn)



Sejarah Hari HAM SEDUNIA

HARI Hak Asasi Manusia atau HAM dirayakan tiap tahun oleh banyak negara termasuk Indonesia di seluruh dunia setiap tanggal 10 Desember. Melansir dari Wikipedia, 10 Desember Hari Ini dinyatakan oleh *International Humanist and Ethical Union* (IHEU) sebagai hari resmi perayaan kaum Humanisme.

Tanggal 10 Desember ini dipilih untuk menghormati Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengadopsi dan memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sebuah pernyataan global tentang hak asasi manusia, pada 10 Desember 1948.

Menurut Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 berbunyi *“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib*

dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia”

Sejarah mencatat bahwa pada masa lalu tiap orang memiliki hak dan tanggung jawab melalui keanggotaan mereka dalam kelompok, keluarga, bangsa, agama, kelas, komunitas, atau negara. Namun, kekuasaan menyebabkan munculnya penindasan terhadap hak manusia satu terhadap manusia lain. Kekuasaan golongan tertentu, terutama kelas bangsawan, menjadikan kebebasan dan hak tiap individu terampas. Adanya pemahaman yang menyatakan bahwa keinginan raja harus dituruti membuat hak dasar warga terampas. Pada 15 Juni 1215, sebuah piagam dikeluarkan di Inggris. Piagam dengan nama "Magna Carta" ini secara tertulis

berperan membatasi kekuasaan absolut raja. Pada piagam ini seorang raja diharuskan menghargai dan menjunjung beberapa prosedur legal dan hak tiap manusia. Selain itu, keinginan seorang raja juga dibatasi oleh hukum.

Magna Carta disebut sebagai sebuah kesepakatan pertama yang tercatat sejarah sebagai jalan menuju hukum konstitusi. Selain itu, Magna Carta juga kerap dianggap sebagai tonggak perjuangan lahirnya hak asasi manusia. Setelah Magna Carta, muncul petisi-petisi lain yang menginginkan penguasa untuk lebih menghargai kebebasan dan hak individu. Pada 26 Agustus 1789, Revolusi Perancis berdampak langsung terhadap munculnya pengakuan atas hak-hak individu dan hak-hak kolektif manusia. pernyataan ini sering disebut Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara (*La*



Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen).

Setelah Revolusi Perancis, tiap negara mulai memahami pentingnya hak atas individu, baik itu kebebasan maupun yang lainnya. Berbagai petisi lain juga muncul untuk mendukung ini. Namun, kendala utamanya adalah kurangnya kesadaran dari pemimpin dan juga hasrat manusia untuk berperang yang menjadikan pengakuan atas hak asasi manusia terhambat.

Melalui PBB Perang dan keserakahan negara besar menyebabkan hak asasi tiap manusia terampas. Setelah Perang Dunia II, Majelis Umum PBB mulai berencana untuk membuat rencana terbaru untuk penegakan HAM. Dilansir dari situs resmi PBB, www.un.org, Hari Hak Asasi Manusia akhirnya bisa diperingati setiap tahun pada 10 Desember.

Pemilihan tanggal itu dipilih untuk menghormati pengesahan dan pernyataan Majelis Umum PBB bahwa pada 10 Desember 1948 terdapat sidang untuk membahas khusus tentang HAM. Hasilnya adalah 48 negara menyetujui kesepakatan dan penandatanganan kesepakatan tentang Hak Asasi Manusia. Pertemuan itu mampu menghadirkan sebuah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Deklarasi ini menjadikan tonggak bersejarah yang mampu memperjuangkan hak-hak yang tidak dapat dicabut yang setiap orang sebagai manusia tanpa memandang ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, bahasa, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya.

Deklarasi tersebut juga menetapkan nilai-nilai universal dan standar umum pencapaian untuk semua orang dan semua bangsa. Ini menetapkan martabat dan harga diri yang setara bagi

setiap orang. Berkat Deklarasi Universal HAM dan komitmen banyak negara terhadap prinsip-prinsip HAM, martabat jutaan orang telah terangkat dan landasan untuk dunia yang lebih adil telah diletakkan. Secara resmi, peringatan Hari HAM Sedunia dilakukan sejak 1950 pada Rapat Pleno ke-317 Majelis Umum pada 4 Desember 1950. Saat itu Majelis Umum menyatakan resolusi 423 (V) dan mengundang semua negara anggota dan organisasi lain menetapkan itu. Pernyataan secara global pertama tentang hak asasi manusia merupakan salah satu pencapaian besar pertama sejak berdirinya PBB. Setelah itu, mulai muncul berbagai konferensi dan pertemuan politik tingkat tinggi, juga acara dan pameran budaya yang berkaitan dengan masalah HAM. Banyak organisasi pemerintah dan non-pemerintah yang aktif di bidang HAM menggelar acara khusus untuk memperingati Hari HAM Sedunia, seperti yang dilakukan banyak organisasi sipil dan lembaga swadaya masyarakat, termasuk di Indonesia.

Dalam deklarasi tersebut, setidaknya terdapat 30 Hak Asasi Manusia yang tertulis dan disepakati. Berikut ulasannya:

1. Terlahir bebas dan mendapat perlakuan sama.
2. Hak tanpa ada diskriminasi.
3. Hak untuk Hidup.
4. Hak tanpa perbudakan.
5. Bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan.
6. Hak untuk pengakuan sebagai pribadi di depan hukum.
7. Hak atas kesetaraan di hadapan hukum.
8. Kebebasan dilindungi hukum.

9. Kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang dan pengasingan.
10. Hak untuk audiensi publik.
11. Hak untuk dianggap tidak bersalah, sampai terbukti bersalah.
12. Hak privasi. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan terhadap dirinya. Mereka akan mendapatkan perlindungan privasinya.
13. Hak untuk kebebasan bergerak.
14. Hak untuk mencari tempat yang aman untuk hidup.
15. Hak berkebangsaan.
16. Hak menikah dan berkeluarga.
17. Hak memiliki properti.
18. Kebebasan beragama dan berpikir.
19. Kebebasan berekspresi.
20. Hak untuk majelis umum.
21. Hak untuk berdemokrasi.
22. Hak jaminan sosial.
23. Hak untuk bekerja dan sebagai pekerja.
24. Hak untuk istirahat dan bersantai.
25. Makanan dan tempat tinggal. Setiap orang memiliki hak untuk hidup yang baik
26. Hak atas pendidikan.
27. Hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat.
28. Hak atas dunia yang adil.
29. Tanggung jawab. Setiap orang memiliki tugas untuk komunitas di mana saja pengembangan kepribadiannya yang bebas
30. Kebebasan dari berbagai gangguan-gangguan lainnya.

JUSTICE

RULE OF L

HOPE



PISANG NUGGET ENAK ala Kaesang,

Baru-baru ini, olahan pisang goreng jadi *ngelits* di kalangan pecinta kuliner. Apalagi saat putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep s mengenalkan bisnis barunya. Pisang nugget terinspirasi dari chicken nugget Kaesang mengganti bahan dagingnya menjadi pisang lalu dimasak hingga *crunchy* banget. Sebagai pelengkap, pisang nugget ditambahkan *topping* nikmat sesuai selera. Kamu mungkin sering menemukannya di Instagram atau jualan online, tapi sebenarnya kamu bisa buat sendiri kok. Ini resepnya.

Bahan-bahan pembuatan pisang nugget:

- 4 buah pisang, lumatkan
- 100 gram tepung terigu
- 15 gram gula pasir (agar manis)
- 2 butir telur
- 30 gram susuk bubuk (atau 3 sendok makan susu kental manis)
- 100 cc air (jika menggunakan blender)

Pelapis adonan sebelum di goreng:

- 2 butir telur
- tepung terigu secukupnya
- tepung panko secukupnya

Cara membuatnya praktis dan mudah banget.

1. Campur semua bahan, lalu blender hingga menjadi adonan.
2. Kukus atau oven adonan hingga matang selama 15-20 menit.
3. Angkat dan dinginkan, lalu potong adonan sesuai selera.
4. Baluri adonan dengan tepung terigu, telur, dan tepung panko
5. Panaskan minyak, goreng hingga matang kecokelatan.
6. Goreng adonan hingga matang.
7. Tambahkan *topping* di atasnya untuk rasa yang lebih nikmat.

Sumber : www.idntimes.com/food



Kelompok Rencana Kontijensi Nasional Menghadapi Pilkada Serentak 2020 Kedeputan Politik dan Strategi berfoto bersama Para Narasumber dalam kegiatan Pokjasus, Selasa (12/11/2019).



Sesjen Wantannas Laksdya TNI Achmad Djamaludin memberi arahan dalam kegiatan Jam Pimpinan yang bertempat di Ruang Rapat 5107, Kantor Setjen Wantannas, Senin (4/11/2019)

Deputi Bidang Sistem Nasional Mayjen TNI Afanti S. Uloli, S.E., M.Si. memberikan cinderamata kepada Wakil Gubernur Sumsel Ir H Mawardi Yahya saat menerima tim Kajida Setjen Wantannas di ruang rapat gubernur, Senin (04/11/2019).





SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

SELAMAT HARI
BELA NEGARA
19 DESEMBER



 Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

 wantannas_dkn

www.wantannas.go.id

**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

Jl. Medan Merdeka Barat No.15 Jakarta Pusat 10110
Telp : +62-21-3451057, 3863984 Fax: +62-21-3441683